



PUTUSAN

Nomor 425/Pid.Sus/2019/PN.Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : **ADE BRAHMANA Als. ADE Bin EMON**;-----
2. Tempat lahir : Jakarta;-----
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 8 Januari 1992;-----
4. Jenis kelamin : Laki-laki;-----
5. Bangsa : Indonesia;-----
6. Tempat tinggal : Jl. Tri Dharma Utama VI No. 304 RT. 011 RW. 012 Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan;-----
7. Agama : Islam;-----
8. Pekerjaan : Wiraswasta;-----
9. Pendidikan : SMK;-----

Terdakwa **ADE BRAHMANA Als. ADE Bin EMON** ditahan dalam tahanan rutan oleh:--

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juni 2019;-----
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Juli 2019 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2019;-
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;-----

Terdakwa didampingi Andi Pardiansyah, S.H., Fery Fernando Depari, S.H., Rini Widiyanti, S.H., dkk, selaku Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Tegaknya Integritas Hukum (YLBH PUTIH), beralamat di Ruko Taman Galaxy Blok H2 No.28-29, Bekasi Selatan, Kota Bekasi berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 425/Pid.Sus/2019/PN.Bks tertanggal 7 Agustus 2019;---

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca:-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 425/Pid.Sus/2019/PN.Bks tanggal 29 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 425/Pid.Sus/2019/PN.Bks tanggal 31 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa memohon keringanan hukuman;-----

1. Menyatakan Terdakwa ADE BRAHMANA Als. ADE Bin EMON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman (ganja) dan dalam bentuk bukan tanaman (shabu)" sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dengan melanggar Pasal 111 ayat (1) dan melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADE BRAHMANA Als. ADE Bin EMON dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas warna putih yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja atau bahan/daun dengan berat netto 0,4794 gram (sisa LAB);-----
 - 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0.0697 gram (sisa LAB);-----
 - 1 (satu) buah HP merek Xiaomi warna silver dengan nomor 081808791530; Dirampas untuk dimusnahkan;-----
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa memohon keringanan hukuman;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

DAKWAAN :

KESATU:

----- Bahwa ia terdakwa ADE BRAHMANA Als ADE bin EMON pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira jam 20.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di depan Indomart Jalan Chairil Anwar Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, **menjual, membeli,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekitar jam 15.30 wib terdakwa ADE BRAHMANA Als ADE bin EMON menghubungi orang yang bernama ODE (DPO) melalui Whats App dengan berkata “ ada ijo ngak cepe “ dan dibalas oleh sdr. ODE (DPO) “ ada, ya uda nanti gw kabari lagi ; lalu sekitar jam 19.00 wib sdr. ODE (DPO) menghubungi terdakwa dengan berkata “ ketemu di Mall (One Bell Park Mall) aja “ , pada saat terdakwa bertemu dengan sdr. ODE (DPO), terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000; (seratus ribu rupiah) kepada sdr. ODE (DPO) dan terdakwa mendapat Narkotika jenis Ganja ; lalu pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2019 sekitar jam 19.00 wib terdakwa datang kerumah sdr. IKRAM (DPO) yang beralamat di Jalan Tri Dharma Utama II Rt.09/012 Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan, dan terdakwa berkata kepada sdr. IKRAM (DPO) “ Kram, jajan putih “ dan dijawab oleh sdr. IKRAM (DPO) “ berapa “ dijawab lagi oleh terdakwa “ Rp.150.000; (seratus lima puluh ribu rupiah) , sambil terdakwa menyerahkan uang kepada sdr. IKRAM (DPO) ; lalu sdr. IKRAM (DPO) masuk kedalam rumahnya untuk mengambil Narkotika jenis shabu dan memberikannya kepada terdakwa ;
- Bahwa pada saat terdakwa sedang duduk dibangku depan Indomart Jalan Chairil Anwar Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi untuk menunggu temanya, terdakwa ditangkap dan digeledah oleh saksi KRISNA MUKTI, saksi ATIM MULYANA dan saksi HAMDANI dari Polres Metro Bekasi Kota ditemukan barang berupa 1(satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika **jenis shabu** yang ditemukan dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa dan 1(satu) bungkus kertas putih berisi Narkotika **jenis Ganja** yang ditemukan di dalam tas selempang berwarna orange yang di pakai oleh terdakwa ; kemudian saksi KRISNA MUKTI, saksi ATIM MULYANA dan saksi HAMDANI serta Tim Narkoba dari Polres Metro Bekasi Kota membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Metro Bekasi Kota untuk ditindak lanjuti atas perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa ADE BRAHMANA Als ADE bin EMON dalam menjual, **membeli, menerima**, menjadi perantara dalam jual beli atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (shabu) dan tanaman

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2017/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ganja), tidak ada ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia ;

berdasarkan dari hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris , Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No : 25BF/VI/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 12 Juni 2019 menyimpulkan sebagai berikut :

Barang bukti yang diterima berupa satu bauh amplo warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti , setelah dibuka didalamnya terdapat :

1(satu) bungkus kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,5825 gram ;

1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0754 gram ;

Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti :

1(satu) bungkus kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,4794 gram ;

tersebut diatas adalah **benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0697 gram ;

tersebut diatas adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa ADE BRAHMANA Als ADE bin EMON pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira jam 20.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di depan Indomart Jalan Chairil Anwar Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekitar jam 15.30 wib terdakwa ADE BRAHMANA Als ADE bin EMON menghubungi orang yang bernama ODE (DPO) melalui Whats App dengan berkata “ ada ijo ngak cepe “ dan dibalas oleh sdr. ODE (DPO) “ ada, ya uda nanti gw kabari lagi ; lalu sekitar jam 19.00 wib sdr. ODE (DPO) menghubungi terdakwa dengan berkata “ ketemu di Mall (One Bell Park Mall) aja “ , pada saat terdakwa bertemu dengan sdr. ODE (DPO), terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000; (seratus ribu rupiah) kepada sdr. ODE (DPO) dan terdakwa mendapat Narkotika jenis Ganja ; lalu pada hari Jum’at tanggal 17 Mei 2019 sekitar jam 19.00 wib terdakwa datang kerumah sdr. IKRAM (DPO) yang beralamat di Jalan Tri Dharma Utama II Rt.09/012 Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan, dan terdakwa berkata kepada sdr. IKRAM (DPO) “ Kram, jajan putih “ dan dijawab oleh sdr. IKRAM (DPO) “ berapa “ dijawab lagi oleh terdakwa “ Rp.150.000; (seratus lima puluh ribu rupiah) , sambil terdakwa menyerahkan uang kepada sdr. IKRAM (DPO) ; lalu sdr. IKRAM (DPO) masuk kedalam rumahnya untuk mengambil Narkotika jenis shabu dan memberikannya kepada terdakwa ;
- Bahwa pada saat terdakwa sedang duduk dibangku depan Indomart Jalan Chairil Anwar Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi untuk menunggu temanya, terdakwa ditangkap dan digeledah oleh saksi KRISNA MUKTI, saksi ATIM MULYANA dan saksi HAMDANI dari Polres Metro Bekasi Kota ditemukan barang berupa 1(satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika **jenis shabu** yang ditemukan dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa dan 1(satu) bungkus kertas putih berisi Narkotika **jenis Ganja** yang ditemukan di dalam tas selempang berwarna orange yang di pakai oleh terdakwa ; kemudian saksi KRISNA MUKTI, saksi ATIM MULYANA dan saksi HAMDANI serta Tim Narkoba dari Polres Metro Bekasi Kota membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Metro Bekasi Kota untuk ditindak lanjuti atas perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa ADE BRAHMANA Als ADE bin EMON dalam **memiliki, menyimpan, menguasai** atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia ;
berdasarkan dari hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris , Badan Narkotika Nasional Republik

Indonesia No : 25BF/VI/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 12 Juni 2019 menyimpulkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2017/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang diterima berupa satu bauh amplo warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1(satu) bungkus kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,5825 gram ;

Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti :

1(satu) bungkus kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,4794 gram ;

tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KETIGA :

----- Bahwa ia terdakwa ADE BRAHMANA Als ADE bin EMON pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira jam 20.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di depan Indomart Jalan Chairil Anwar Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekitar jam 15.30 wib terdakwa ADE BRAHMANA Als ADE bin EMON menghubungi orang yang bernama ODE (DPO) melalui Whats App dengan berkata “ ada ijo gak cepe “ dan dibalas oleh sdr. ODE (DPO) “ ada, ya uda nanti gw kabari lagi ; lalu sekitar jam 19.00 wib sdr. ODE (DPO) menghubungi terdakwa dengan berkata “ ketemu di Mall (One Bell Park Mall) aja “ , pada saat terdakwa bertemu dengan sdr. ODE (DPO), terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000; (seratus ribu rupiah) kepada sdr. ODE (DPO) dan terdakwa mendapat Narkotika jenis Ganja ; lalu pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2019

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2017/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 19.00 wib terdakwa datang kerumah sdr. IKRAM (DPO) yang beralamat di Jalan Tri Dharma Utama II Rt.09/012 Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan, dan terdakwa berkata kepada sdr. IKRAM (DPO) “ Kram, jajan putih “ dan dijawab oleh sdr. IKRAM (DPO) “ berapa “ dijawab lagi oleh terdakwa “ Rp.150.000; (seratus lima puluh ribu rupiah) , sambil terdakwa menyerahkan uang kepada sdr. IKRAM (DPO) ; lalu sdr. IKRAM (DPO) masuk kedalam rumahnya untuk mengambil Narkotika jenis shabu dan memberikannya kepada terdakwa ;

- Bahwa pada saat terdakwa sedang duduk dibangku depan Indomart Jalan Chairil Anwar Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi untuk menunggu temanya, terdakwa ditangkap dan digeledah oleh saksi KRISNA MUKTI, saksi ATIM MULYANA dan saksi HAMDANI dari Polres Metro Bekasi Kota ditemukan barang berupa 1(satu) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika **jenis shabu** yang ditemukan dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa dan 1(satu) bungkus kertas putih berisi Narkotika **jenis Ganja** yang ditemukan di dalam tas selempang berwarna orange yang di pakai oleh terdakwa ; kemudian saksi KRISNA MUKTI, saksi ATIM MULYANA dan saksi HAMDANI serta Tim Narkoba dari Polres Metro Bekasi Kota membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Metro Bekasi Kota untuk ditindak lanjuti atas perbuatannya ;

- Bahwa terdakwa ADE BRAHMANA Als ADE bin EMON dalam **memiliki, menyimpan, menguasai** atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (shabu) tidak ada ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia ;

berdasarkan dari hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris , Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No : 25BF/VI/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 12 Juni 2019 menyimpulkan sebagai berikut :

Barang bukti yang diterima berupa satu bauh amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti , setelah dibuka didalamnya terdapat :

1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0754 gram ;

Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti :

1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0697 gram ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi **KRISNA MUKTI**, bersumpah menurut ketentuan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP;-----
- Bahwa saksi bersama rekannya, Anggota Polisi Polres Bekasi Kota dari Satuan Narkotika menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 pukul. 20.30 wib bertempat di depan Indomart Jl. Chairil Anwar, Kel. Margahayu, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi, karena melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman jenis ganja dan shabu dalam masing-masing 1 (satu) bungkus kertas putih dan plastik klip bening yang berada di dalam tas selempang Terdakwa dan kantung celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai;-----
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus kertas putih berisi narkotika jenis ganja akan Terdakwa konsumsi sendiri dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening isi narkotika jenis shabu akan diberikan kepada teman Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;-----

2. Saksi **ATIM MULYANA**, bersumpah menurut ketentuan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP;-----
- Bahwa saksi bersama rekannya, Anggota Polisi Polres Bekasi Kota dari Satuan Narkotika menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 pukul. 20.30 wib bertempat di depan Indomart Jl. Chairil Anwar, Kel. Margahayu, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi, karena melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman jenis ganja dan shabu dalam masing-masing 1 (satu) bungkus kertas putih dan plastik klip bening yang berada di dalam tas selempang Terdakwa dan kantung celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai;-----

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2017/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus kertas putih isi narkoba jenis ganja dari Sdr. ODE (DPO), sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening isi narkoba jenis shabu dari Sdr. IKRAM (DPO);-----
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus kertas putih berisi narkoba jenis ganja akan Terdakwa konsumsi sendiri dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening isi narkoba jenis shabu akan diberikan kepada teman Terdakwa ;-----
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris No. 25BF/VI/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tertanggal 12 Juni 2019 yang ditanda tangani oleh Carolina Tonggo M T, S.Si., Andre Hendrawan, S.Farm selaku pemeriksa dan mengetahui Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN Drs. Mufti Djusnir, M.Si., Apt. telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita sah secara hukum berupa 1 (satu) bungkus kertas putih isi narkoba jenis ganja dengan berat netto 0,4794 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,0697 gram tersebut adalah benar mengandung TETRAHYDROCANNABINOL/THC dan METAMFETAMINA, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8-9 dan 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa **ADE BRAHMANA Als. ADE Bin EMON** menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam BAP;-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi **KRISNA MUKTI**, saksi **ATIM MULYANA**, dan Tim, Anggota Polisi Polres Bekasi Kota dari Satuan Narkoba, pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 pukul 20.30 wib bertempat di depan Indomart Jl. Chairil Anwar Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi karena melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman jenis ganja dan shabu dalam masing-masing 1 (satu) bungkus kertas putih dan plastik klip bening yang berada di dalam tas selempang Terdakwa dan kantong celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai;-----
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus kertas putih isi narkoba jenis ganja dari Sdr. ODE (DPO) dengan membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening isi narkoba jenis shabu dari Sdr. IKRAM (DPO) dengan membeli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-
- Bahwa 1 (satu) bungkus kertas putih berisi narkoba jenis ganja akan Terdakwa konsumsi sendiri dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening isi narkoba jenis shabu akan diberikan kepada teman Terdakwa ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta melihat barang bukti, dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim menetapkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan dalam perkara ini, sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi **KRISNA MUKTI**, saksi **ATIM MULYANA**, dan Tim, Anggota Polisi Polres Bekasi Kota dari Satuan Narkotika, pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 pukul 20.30 wib bertempat di depan Indomart Jl. Chairil Anwar Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman, jenis ganja dan shabu masing-masing 1 (satu) bungkus kertas putih dan plastik klip bening yang berada di dalam tas selempang Terdakwa dan kantung celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai;-----
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus kertas putih isi narkotika jenis ganja dari Sdr. ODE (DPO) dengan membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening isi narkotika jenis shabu dari Sdr. IKRAM (DPO) dengan membeli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris No. 25BF/VI/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tertanggal 12 Juni 2019 yang ditanda tangani oleh Carolina Tonggo M T, S.Si., Andre Hendrawan, S.Farm selaku pemeriksa dan mengetahui Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Drs. Mufti Djusnir, M.Si., Apt. telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita sah secara hukum berupa 1 (satu) bungkus kertas putih isi narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,4794 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0697 gram tersebut adalah benar mengandung TETRAHYDROCANNABINOL/THC dan METAMFETAMINA, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8-9 dan 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mencocokkan fakta-fakta hukum yang ditemukan tersebut terhadap dakwaan Penuntut Umum, guna menentukan bersalah tidaknya Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan yang berbentuk alternatif, hal ini berarti Majelis Hakim dapat memilih langsung dakwaan mana yang akan dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa sehubungan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dakwaan kedua lebih tepat dipertanggungjawabkan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dakwaan kedua Penuntut Umum adalah melanggar Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;-----

 1. Unsur "**setiap orang**";-----
 2. Unsur "**tanpa hak atau melawan hukum**";-----
 3. Unsur "**memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman**";-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Ad. 1 Unsur "**setiap orang**";-----

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2017/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi yang diduga melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **ADE BRAHMANA Als. ADE Bin EMON** dimana pada awal persidangan Terdakwa telah mengakui dan menerangkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tersebut di persidangan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan, Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku tindak pidana (*error in persona*) yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;-----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian, Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rokhaninya, maka dengan demikian sudah tepatlah Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa di persidangan dengan tetap menghormati asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption Of Innocent*);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur pertama dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi atas diri Terdakwa ;-----

Ad. 2 unsur "**tanpa hak atau melawan hukum**";-----

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum maksudnya adalah bahwa Terdakwa tidak punya dasar, tidak punya kewenangan, tidak punya ijin, dan melawan hukum maksudnya adalah perbuatannya dilarang oleh undang-undang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi **KRISNA MUKTI**, saksi **ATIM MULYANA**, dan Tim, Anggota Polisi Polres Bekasi Kota dari Satuan Narkotika, pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 pukul 20.30 wib bertempat di depan Indomart Jl. Chairil Anwar Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman, jenis ganja dan shabu ,masing-masing 1 (satu) bungkus kertas putih dan plastik klip bening yang berada di dalam tas selempang Terdakwa dan kantung celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah seorang dokter atau seorang peneliti untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menguasai narkotika jenis shabu tersebut, maka penguasaan narkotika itu jelas tanpa hak dan melawan hukum. Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti;-----

Ad. 3 unsur "**memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman**";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan, Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi **KRISNA MUKTI**, saksi **ATIM MULYANA**, dan Tim, Anggota Polisi Polres Bekasi Kota dari Satuan Narkotika, pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 pukul 20.30 wib bertempat di depan Indomart Jl. Chairil Anwar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi karena melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman jenis ganja dan shabu dalam masing-masing 1 (satu) bungkus kertas putih dan plastik klip bening yang berada di dalam tas selempang Terdakwa dan kantong celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus kertas putih isi narkoba jenis ganja dari Sdr. ODE (DPO) dengan membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening isi narkoba jenis shabu dari Sdr. IKRAM (DPO) dengan membeli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris No. 25BF/VI/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tertanggal 12 Juni 2019 yang ditanda tangani oleh Carolina Tonggo M T, S.Si., Andre Hendrawan, S.Farm selaku pemeriksa dan mengetahui Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Drs. Mufti Djusnir, M.Si., Apt. telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita sah secara hukum berupa 1 (satu) bungkus kertas putih isi narkoba jenis ganja dengan berat netto 0,4794 gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,0697 gram tersebut adalah benar mengandung TETRAHYDROCANNABINOL/THC dan METAMFETAMINA, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8-9 dan 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;--

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut unsur ketiga ini harus dinyatakan telah terbukti;-----

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur dalam dakwaan alternative kedua dan ketiga, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;-----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi pemaaf atau pembenar atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa:-----

Hal-hal yang memberatkan:-----

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkoba;-----
2. Perbuatan Terdakwa merusak generasi bangsa;-----
3. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan berdampak buruk bagi lingkungan;--

Hal-hal yang meringankan:-----

1. Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;-----
2. Terdakwa belum pernah dipidana;-----

Menimbang, bahwa untuk terlaksananya putusan ini, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap dalam tahanan (vide Pasal 193 ayat (2b) jo Pasal 21 ayat (1) KUHP);---

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas putih berisi narkoba jenis ganja dengan berat netto 0,4794 gram (sisal LAB), 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,0697 gram (sisal LAB), 1 buah handphone merk xiaomi berwarna silver dengan nomor 081808791530

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2017/PN Bks



harus dimusnahkan karena barang tersebut merupakan barang berbahaya serta barang yang digunakan untuk menguasai narkoba;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dihukum membayar biaya perkara (vide Pasal 222 ayat (1) KUHAP);-----

Memperhatikan ketentuan Pasal 111 ayat (1), 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta ketentuan KUHAP yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ADE BRAHMANA Als. ADE Bin EMON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ADE BRAHMANA Als. ADE Bin EMON** oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas putih berisi narkoba jenis ganja dengan berat netto 0,4794 gram (sisa LAB), 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,0697 gram (sisa LAB), 1 buah handphone merk xiaomi berwarna silver dengan nomor 081808791530, **dimusnahkan**; -----
6. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus, pada hari hari Senin, tanggal 7 Oktober 2019, oleh Rakhman Rajagukguk, SH., M.Hum., Hakim Ketua, Yusrizal, SH, MH., Slamet Setio Utomo, SH., masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 9 Oktober 2019 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Mei Iriantini, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Darsiah, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi dan



Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusrizal, SH., MH.

Rakhman Rajagukguk, SH., M.Hum.,

Slamet Setio Utomo, SH.

Panitera Pengganti,

Mei Iriantini, SH.MH.